P U T U S A N

Nomor 101/PID.SUS/2020/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: **GLADIS Als BUNGA ;**
Tempat lahir	: Tibawa ;
U m u r/ tgl. Lahir	: 33 Tahun / 29 Maret 1987 ;
Jenis kelamin	: Perempuan ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Alamat/Tempat tinggal	: Dusun Sadap, Desa Tolotio, Kec. Tibawa, Kab. Gorontalo ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tangal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengana tanggal 28 Agustus 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
8. Hakim Tinggi, sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan 18 Nopember 2020;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa dalam perkara ini didampinggi oleh Penasehat Hukum HADIJAH RENI DJOU, SH, MH. dan, DJUFRI BUNA, SH.,MH Advocat/Penasihat Hukum yang berkantor di Pusat Bantuan Hukum Advis Masyarakat di Jalan Prof. Dr. Sahmina Nur SH., Kelurahan Dutulunaa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Penunjukkan Majelis Hakim sesuai Penetapan Nomor 114/Pen.Pid/2020/PN Lbo tanggal 12 Agustus 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 101/PID.SUS/2020/PT GTO tanggal 12 Nopember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 101/PID.SUS/2020/PT GTO tanggal 12 Nopember 2020 tentang Penetapan hari sidang pertama perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Lbo tanggal 20 Oktober 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-06/limbo/07/2020 tanggal 30 Juli 2020, sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

--- Bahwa Terdakwa GLADIS Alias BUNGA pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 23.45 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2020, bertempat di Desa Pentadio Barat Kec. Telaga Kab. Gorontalo tepatnya jalan lorong depan Taman Makam Pahlawan atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

--- Bahwa awalnya sekitar pukul 20.30 Wita ada seseorang lelaki yang identitasnya tidak diketahui mendatangi rumah Saksi SARTIN PAKAYA yang merupakan tante Terdakwa menanyakan apakah Terdakwa ada di rumah dan Saksi SARTIN menjawab kalau Terdakwa tidak berada di rumah sehingga lelaki tersebut meminta nomor handphone Saksi SARTIN, selanjutnya ada

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang bernama Lk. AMAN (DPO) menelepon Saksi SARTIN menanyakan keberadaan Terdakwa kemudian Saksi SARTIN menjawab kalau Terdakwa tidak berada di rumah dan lagi keluar selanjutnya sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa pulang ke rumah lalu Saksi SARTIN memberitahukan kalau ada yang bernama Lk. AMAN menelepon Saksi SARTIN mencari Terdakwa sehingga Terdakwa langsung menelepon Lk. AMAN dan Lk. AMAN bertanya "kamu mau pake" lalu Terdakwa menjawab "iyo uwti" karena Terdakwa sebelumnya juga sudah pernah menerima sabu-sabu dari Lk. AMAN kemudian Lk. AMAN mengatakan "napa ada barangku aku kasi buat kamu pake aku taru di pembungkus rokok surya di depan pintu taman makam pahlawan dekat tiang listrik depan gerbang" dan Terdakwa mengatakan "ok terimakasih bang" lalu Terdakwa bertanya "bang di mana" dan Lk. AMAN menjawab "saya lagi di jalan mau ke rumah istri saya di Tapa" ;

--- Bahwa sekitar pukul 21.10 Wita Terdakwa langsung menuju TKP dan sesampainya di sana Terdakwa melihat ada pembungkus rokok surya di dekat tiang listrik namun Terdakwa tidak langsung mengambilnya melainkan Terdakwa pulang kembali ke rumah karena di situ masih banyak orang, selanjutnya Lk. AMAN menelepon Terdakwa menanyakan apakah Terdakwa sudah mengambil dan Terdakwa menjawab "belum bang karena saya takut di situ masih banyak orang" lalu sekitar pukul 23.30 WITA Lk. AMAN menelepon lagi Terdakwa untuk mengambil barang tersebut dan Terdakwa mengatakan "saya takut bang karena di situ rame" kemudian Lk. AMAN mengatakan "kamu jangan khawatir di situ aman hanya rame orang makan di tempat warung makan" selanjutnya Terdakwa bertanya "bang di mana" dan Lk. AMAN menjawab "saya lagi di rumah istri saya di Tapa" lalu Terdakwa mengatakan "yang penting aman bang" kemudian Lk. AMAN mengatakan "iya aman" sehingga Terdakwa langsung menuju TKP dan melihat barang tersebut masih ada dan belum berpindah sehingga Terdakwa langsung mengambilnya kemudian Terdakwa menyeberang ke lorong menuju rumahnya lalu membuka bungkusan tersebut dan melihat sabu-sabunya banyak sehingga Terdakwa langsung membuangnya dan tidak lama kemudian Anggota Kepolisian langsung mendatangi Terdakwa dan berteriak "apa yang ngana buang tadi, berhenti, berhenti" sehingga Terdakwa berhenti lalu Anggota Kepolisian tersebut membawa Terdakwa ke tempat Terdakwa membuang sabu-sabu tersebut dan menemukan sabu-sabu yang Terdakwa buang sehingga Anggota

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kepolisian tersebut menyuruh Terdakwa mengambil kembali sabu-sabu tersebut lalu mengamankan Terdakwa ke Polres Gorontalo ;

--- Bahwa berdasarkan Surat No. R-PP.01.01.111.1111.03.20.1471 tanggal 18 Maret 2020 dengan lampiran sebanyak 3 lembar perihal hasil pengujian laboratorium yang ditandatangani oleh YUDI NOVIANDI, M.Sc. Tech., Apt selaku Kepala Balai POM di Gorontalo, dengan hasil sampel barang bukti berat bersih 0,63498 gram Positif Metamfetamin yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta Surat Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu Nomor: R/10/V/Ka/TAT/2020/BNNP tanggal 14 Mei 2020 dengan hasil asesmen hukum berpendapat bahwa terperiksa seorang pengguna narkotika jenis Sabu. Direkomendasikan agar berkas perkara dilanjutkan sampai tingkat penuntutan, karena ditemukan adanya kepemilikan barang bukti jenis Sabu, di mana Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

--- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.----------

Atau

Kedua

--- Bahwa Terdakwa GLADIS Alias BUNGA sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut di atas, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang wajib menjalani rehabilitasi, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

--- Bahwa awalnya sekitar pukul 20.30 Wita ada seseorang lelaki yang identitasnya tidak diketahui mendatangi rumah Saksi SARTIN PAKAYA yang merupakan tante Terdakwa menanyakan apakah Terdakwa ada di rumah dan Saksi SARTIN menjawab kalau Terdakwa tidak berada di rumah sehingga lelaki tersebut meminta nomor handphone Saksi SARTIN, selanjutnya ada yang bernama Lk. AMAN (DPO) menelepon Saksi SARTIN menanyakan keberadaan Terdakwa kemudian Saksi SARTIN menjawab kalau Terdakwa tidak berada di rumah dan lagi keluar selanjutnya sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa pulang ke rumah lalu Saksi SARTIN memberitahukan kalau ada yang bernama Lk. AMAN menelepon Saksi SARTIN mencari Terdakwa sehingga Terdakwa langsung menelepon Lk. AMAN dan Lk. AMAN bertanya “kamu mau pake” lalu Terdakwa menjawab “iyo uwti” karena Terdakwa

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebelumnya juga sudah pernah menerima sabu-sabu dari Lk. AMAN kemudian Lk. AMAN mengatakan “napa ada barangku aku kasi buat kamu pake aku taru di pembungkus rokok surya di depan pintu taman makam pahlawan dekat tiang listrik depan gerbang” dan Terdakwa mengatakan “ok terimakasih bang” lalu Terdakwa bertanya “bang di mana” dan Lk. AMAN menjawab “saya lagi di jalan mau ke rumah istri saya di Tapa” ;

--- Bahwa sekitar pukul 21.10 Wita Terdakwa langsung menuju TKP dan sesampainya di sana Terdakwa melihat ada pembungkus rokok surya di dekat tiang listrik namun Terdakwa tidak langsung mengambilnya melainkan Terdakwa pulang kembali ke rumah karena di situ masih banyak orang, selanjutnya Lk. AMAN menelepon Terdakwa menanyakan apakah Terdakwa sudah mengambil dan Terdakwa menjawab “belum bang karena saya takut di situ masih banyak orang” lalu sekitar pukul 23.30 WITA Lk. AMAN menelepon lagi Terdakwa untuk mengambil barang tersebut dan Terdakwa mengatakan “saya takut bang karena di situ rame” kemudian Lk. AMAN mengatakan “kamu jangan khawatir di situ aman hanya rame orang makan di tempat warung makan” selanjutnya Terdakwa bertanya “bang di mana” dan Lk. AMAN menjawab “saya lagi di rumah istri saya di Tapa” lalu Terdakwa mengatakan “yang penting aman bang” kemudian Lk. AMAN mengatakan “iya aman” sehingga Terdakwa langsung menuju TKP dan melihat barang tersebut masih ada dan belum berpindah sehingga Terdakwa langsung mengambilnya kemudian Terdakwa menyeberang ke lorong menuju rumahnya lalu membuka bungkusan tersebut dan melihat sabu-sabunya banyak sehingga Terdakwa langsung membuangnya dan tidak lama kemudian Anggota Kepolisian langsung mendatangi Terdakwa dan berteriak “apa yang ngana buang tadi, berhenti, berhenti” sehingga Terdakwa berhenti lalu Anggota Kepolisian tersebut membawa Terdakwa ke tempat Terdakwa membuang sabu-sabu tersebut dan menemukan sabu-sabu yang Terdakwa buang sehingga Anggota Kepolisian tersebut menyuruh Terdakwa mengambil kembali sabu-sabu tersebut lalu mengamankan Terdakwa ke Polres Gorontalo ;

--- Bahwa Terdakwa rencananya akan menggunakan sabu-sabu tersebut di mana Terdakwa sudah sejak lama menggunakan sabu-sabu untuk menghilangkan stres dan Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 di mana Terdakwa menggunakan sabu-sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Surat No.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

R-PP.01.01.111.1111.03.20.1471 tanggal 18 Maret 2020 dengan lampiran sebanyak 3 lembar perihal hasil pengujian laboratorium yang ditandatangani oleh YUDI NOVIANDI, M.Sc. Tech., Apt selaku Kepala Balai POM di Gorontalo, dengan hasil sampel barang bukti berat bersih 0,63498 gram Positif Metamfetamin yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta Terdakwa Positif Amfetamin dan Positif Methamfetamine berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Pengguna Narkoba No: 83/III/2020/Urkes yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SITTI YOSEPHUS yaitu Dokter pada Poliklinik Polres Gorontalo pada tanggal 14 Maret 2020 di mana Surat Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu Nomor: R/10/V/Ka/TAT/2020/BNNP tanggal 14 Mei 2020 dengan hasil asesmen medis berpendapat bahwa terperiksa dikategorikan pengguna Narkotika Tipe B ke C yakni pengguna narkotika teratur pakai dengan tingkat adiksi sedang-berat. Ditemukan adanya penggunaan zat psikoaktif jenis Stimulansia (Sabu). Sehingga perlu dilakukan program Rehabilitasi Rawat Inap (fokus pada pemulihan ketergantungannya baik fisik maupun psikologis, asesmen lanjut/mendalam, konseling, evaluasi psikologis dan motivational interview) di Lembaga Rehabilitasi terkait ;

---Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 54 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.---------- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dituntut dalam surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perk. PDM –06/limbo/07/2020 tanggal 26 Agustus 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GLADIS Als BUNGA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Narkotika” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang Barang bukti berupa:
   1. 1 (satu) sachet plastik kecil diduga narkotika jenis shabu ;

   Dirampas untuk dimusnahkan ;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 20 Oktober 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GLADIS Als BUNGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **GLADIS Als BUNGA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Memerintahkan terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Lapas kelas II.A Gorontalo selama 6 (enam) bulan, yang diperhitungkan dengan masa Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) sachet plastik berisikan butiran kristal berupa narkotika jenis shabu ;

   Dirampas untuk dimusnahkan ;
7. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Limboto pada Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 19/Akta Pid/2020/PN Lbo tanggal 20 Oktober 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 19/Akta Pid/2020/ PN Lbo tanggal 22 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Limboto tanggal 26 Oktober 2020 dan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas kepada Terdakwa yang

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Limboto tanggal 22 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena dalam permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, maka tidak diketahui secara pasti apa yang menjadi alasan permintaan bandingnya, namun demikian, dapat diperkirakan bahwa yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding adalah karena putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Lbo tersebut tidak sesuai dengan tuntutan yang diminta oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Lbo, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Lbo tanggal 20 Oktober 2020, terdapat perbedaan dalam tuntutan dengan putusan dimana dalam tuntutan Penuntut Umum yang terbukti adalah Dakwaan Alternatif Pertama melangggar Pasal 112 aya t (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GLADIS Alias BUNGA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara, sedangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Limboto yang terbukti adalah dakwaan Alternatif Kedua yaitu Penyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun serta memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Lapas kelas II.A Gorontalo selama 6 (enam) bulan, yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan sebagaimana terurai dalam Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Lbo tanggal 20 Oktober 2020**,** bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 23.45 Wita saat Terdakwa GLADIS Als BUNGA pulang kerumah, tante Terdakwa menceritakan kepada Terdakwa kalau tadi ada teman Terdakwa yang bernama Aman berbicara di handphone mencari

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menelpon Aman, lalu Aman mengatakan kepada Terdakwa “kamu mau pakai” dan Terdakwapun menjawab “iya” selanjutnya Aman mengatakan ada barang, kalau Terdakwa mau pakai akan menaruh barang tersebut didalam pembungkus rokok Surya dan meletakkannya di depan pintu Taman Makam Pahlawan dekat tiang listrik dan Terdakwapun menjawab “oke”, tidak berapa lama kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor mengambil pembungkus rokok Surya tersebut lalu dengan menggunakan sepeda motor menyeberangi jalan dan masuk kedalam lorong. Bahwa pada saat sampai dilorong Terdakwa membuka pembungkus rokok Surya tersebut dan karena isinya Narkotika terlalu banyak (seberat 0,63498 gram), kemudian Terdakwa langsung membuangnya ke tanah dikarenakan Terdakwa merasa dijebak, lalu Terdakwa kembali mengendarai sepeda motor dan dengan tiba tiba datang Anggota Polisi menghentikan sepeda motor Terdakwa serta berkata apa yang kamu buang, selanjutnya Terdakwa disuruh mengambil kembali pembungkus rokok yang berisi Narkotika untuk diperlihatkan kepada Anggota Polisi, setelah itu Terdakwa langsung dibawa ke Polres Gorontalo untuk diperiksa.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas telah tergambar dengan jelas bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa ditawari oleh temannya yang bernama Aman untuk mengkonsumsi Narkotika dan Terdakwapun menjawabnya “iya” kemudian terdakwa pergi mengambil Narkotika di tempat sesuai yang ditunjukkan oleh Aman tersebut lalu Terdakwa ditangkap. Maka jelas bahwa Terdakwa menguasai Narkotika yaitu pada saat mengambil di tempat yang ditunjuk oleh Aman, temannya dengan maksud atau tujuan untuk dikonsumsi. Dilihat dari kronologi perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas, maka Terdakwa menguasai narkotika tersebut adalah dalam rangka untuk dikonsumsi, sehingga penguasaan narkotika yang demikian ini akan lebih tepat sebagai penguasaan dalam rangka untuk digunakan dalam penyalahgunaan narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa setiap pengguna atau penyalahguna narkotika pasti terlebih dahulu harus menguasai atau memiliki narkotika tersebut. Jika kepemilikan dan penguasaan yang demikian itu difahami telah memenuhi unsur yang termuat dalam pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka seluruh penyalah guna narkotika pasti terbukti memenuhi unsur penguasaan atau kepemilikan dalam pasal 112 tersebut sehingga tidak ada gunanya keberadaan dan pengaturan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena demikian, maka

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

harus dilihat secara kasuistis bagaimana sikap, tujuan dan seberapa banyak narkotika yang dikuasainya serta kronologi perbuatan terdakwa dalam penguasaan dan kepemilikan narkotika. Dalam perkara ini terdakwa terbukti mengambil dan menguasai narkotika seberat 0,63498 gram adalah atas tawaran temannya bernama Aman dengan maksud atau tujuan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri dan belum dikonsumsi sama sekali oleh Terdakwa. Terdakwa berdasarkan hasil asesmen medis dikatagorikan sebagai pengguna narkotika tipe B ke C yakni pengguna narkotika teratur pakai dengan tingkat adiksi sedang-berat. Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang memilih dan menyatakan Terdakwa terbukti melanggar dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat dan benar. Oleh karena itu, pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai perampasan barang bukti;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, seharusnya ini dirampas untuk negara sesuai dengan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan “Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara”, juga Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan ”Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara”.Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka pengertian dan penerapan barang bukti dirampas untuk negara pada prakteknya diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Jaksa Penuntut Umum atas kelayakan barang bukti tersebut apakah digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, dirampas (jual lelang) untuk negara atau dimusnahkan;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Lbo tanggal 20 Oktober 2020 haruslah diperbaiki sekedar mengenai perampasan barang bukti, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193, Pasal 241, Pasal 242 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Lbo tanggal 20 Oktober 2020 sekedar mengenai perampasan barang bukti sehingga amarnya sebagai berikut:
   - Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) sachet plastik berisikan butiran kristal berupa Narkotika jenis sabu;

   Dirampas untuk negara;
3. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Lbo tanggal 20 Oktober 2020 tersebut untuk selebihnya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 yang

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdiri dari: Musthofa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noer Ali, S.H. dan Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: 101/PID.SUS/2020/PTGTO untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu, Ony S. Amai, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Ttd	Ttd
Noer Ali, S.H.	Musthofa, S.H.
Ttd	
Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,
Ttd
Ony S. Amai, S.H.

TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GOR0NTALO
Plh.PANITERA,

FONY ULOLI, S.H.
NIP. 19590107 198303 2 002

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)